



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)



2019
-
2027



JL. JOYOBOYO NO 03 DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK



**PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 S/D 2025**



**RPJMDesa
Desa Kenep
Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah 2019 s/d 2027**

TDMP 125/17-2018

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2019 – 2027

Dokumen Perubahan RPJM Desa ini merupakan program kerja Kepala Desa yang sebelumnya selama periode 6 (enam) tahun telah dirubah oleh kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 8 (delapan) Tahun. Selama penambahan masa jabatan ke depan yang merupakan lanjutan dari dokumen RPJM Desa sebelumnya yang sebagaimana menjadi bentuk perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 20.. – 20.. ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Perubahan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa .

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Perdes Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027	
Lampiran Perubahan RPJM Desa Tahun 2019– 2027	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Sejarah Desa	11
2.2. Gambaran Kependudukan	12
2.3. Gambaran Kelembagaan	12
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	17
2.5. Gambaran Pelayanan Masyarakat	
Berdasarkan Kewenangan Desa	20
2.6. Gambaran Infrastruktur	31
2.7. Masalah dan Potensi Desa	32
BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Visi	37
3.2 Misi	38
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	38
3.4 Sasaran	42
BAB IV INDIKATOR KINERJA	
4.1 Program Indikatif	48
4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa	55
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	12
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	13
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	13
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	15
2.5. <u>Pengurus Karang Taruna Desa</u>	<u>15</u>
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	16
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	16
2.8. Nama Ketua RT/RW	16
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	18
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	19
2.11. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa	19
2.12. Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan	20
2.13. Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan	21
2.14. Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan <u>dan Permukiman</u>	<u>22</u>
2.15. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23
2.16. Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan	24
2.17. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24
2.18. Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	25
2.19. Tingkat Keberhasilan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
2.20. Tingkat Keberhasilan Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat dan Desa	26
2.21. Tingkat Keberhasilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27
2.22. Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika	28
2.23. Tingkat Keberhasilan Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	28
2.24. Tingkat Keberhasilan Bidang Pertanian	29
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	31
2.26. <u>Data Panjang Jalan</u>	<u>31</u>
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya	32
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan	32
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	34
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	35

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	42
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	43



KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KENEP
TAHUN 2019 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENEP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Kenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Kenep (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Kenep Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Kenep (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019 – 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kenep dibantu Perangkat Desa Kenep sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kenep.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kenep.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa Kenep untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah kegiatan penjabaran dari RPJM Desa Kenep untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi :

- a. partisipatif

- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa :

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggara Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa

- 2.2 Gambaran Kependudukan
- 2.3 Gambaran Kelembagaan
- 2.4 Gambaran Tingkat
Perkembangan Desa
- 2.5 Gambaran Pelayanan
Masyarakat Berdasarkan
Kewenangan Desa
- 2.6 Gambaran Infrastruktur
- 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks Perubahan RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Perubahan RPJM Desa Tahun 2019 - 2027 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau

kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
dan/atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 15 Mei 2025

KEPALA DESA KENEP,

JOKO SUSANTO

Diundangkan di Kenep
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DESA KENEP,

MOHAMAD MESRANTO

LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2025 NOMOR 2

Desa : KeneP
Kecamatan : Loceret
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan Swakelola/K				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan			1 7	2 8	3 9	4 10	5 11	6 12	7 13	8 14			1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	Jumlah (Rp)	Sumber					
1	1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	5	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	26	27			
1	1	1	1	1,2,3,18	1 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	288.000.000	APBDes	Swakelola		
			2	1,2,3,18	10 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000.000	APBDes	Swakelola	
			3	1,2,3,18	12 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000		Swakelola	
			4	18	0																					484.000.000		Swakelola		
			5	1,2,3,18	5 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	APBDes	Swakelola	
			6	18	1																					89.600.000		Swakelola		
			7	1,2,3,18	25 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	240.000.000	APBDes	Swakelola	
			8	1,2,3,18	11 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.640.000.000	APBDes	Swakelola	
			9	1,2,3,18	1										Kenep	1 Paket											50.000.000	APBDes	Swakelola	
			10	1,2,3,18	1	✓									Kenep	1 Paket		✓									20.000.000	APBDes	Swakelola	
			11	1,2,3,18	1 Paket										Kenep	1 Paket		✓									20.000.000	APBDes	Swakelola	
1	2	2	1	9,18	0									Kenep	1 Paket											10.000.000	APBDes	Swakelola		
			2	9,18	2 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	APBDes	Swakelola	
			3	9,18	2 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APBDes	Swakelola	
			1	1,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDes	Swakelola	
			2	1,18	2 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDes	Swakelola	
			3	18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000	APBDes	Swakelola	
			4		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDes	Swakelola	
			5	1,5,8,10	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDes	Swakelola	
			6	1,5,8,11	1 Paket											Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBDes	Swakelola
			1	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000		Swakelola
			2	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000		Swakelola
1	4	4	3	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000		Swakelola	
			4	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000		Swakelola	
			5	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDes	Swakelola	
			6	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDes	Swakelola	
			7	5,10,17,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000		Swakelola	
			8	16,18	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000		Swakelola	
			9	9	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.000.000	APBDes	Swakelola	
			10	17,18	1										Kenep	1 Paket											3.000.000	APBDes	Swakelola	
			11	18	0										Kenep	1 Paket							✓				5.000.000	APBDes	Swakelola	
			12	18	1	✓									Kenep	1 Paket	✓										8.000.000	APBDes	Swakelola	
			13	11,16,17,18	50 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kenep	1 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDes	Swakelola
1	1	5	1	18	1 Paket								Kenep	1 Paket											10.000.000	APBDes	Swakelola			

[illegible]

[illegible]

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	3,4,5,8,9,10,11	0							✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	---	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kenep, 12 Mei 2025

Desa,

KEPALA DESA
KENEP

KECAMATAN LOSANJUK

JOKO
SUSANTO